



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis,
telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di
Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten
Morowali, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan
XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXX, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 07 Juli 2017 yang
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register
Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk. tanggal 07 Juli 2017, telah mengajukan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
tanggal 24 Nopember 2014 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali sebagaimana tercatat
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 182/01/XII/2014 tanggal 01 Desember
2014;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Puungkoilu dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kolono;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 2 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan April 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dalam bentuk pil;
 - b. Tergugat sering keluar malam dan suka main perempuan;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Juli 2016 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - 5.4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yakni sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk. tanggal 13 Juli 2017 dan tanggal 20 Juli 2017 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Nopember 2014, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Morowali,

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, P1;

2. Foto Copy Akta Nikah Nomor 182/01/XI/2014 tertanggal 01 Desember 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda, (bukti P2);

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi sudah lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Kolono dirumah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah kakak Ipar Penggugat di Desa Kolono kemudian pindah di rumah kakak Ipar Tergugat di Desa Puungkuelu namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kurang lebih pada 1 (satu) tahun yang

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Tergugat suka keluar malam dan suka main perempuan, Tergugat juga tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat maupun anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Tergugat melakukan tindakan yang tidak baik saksi mengetahui dari keterangan Penggugat kalau Tergugat suka keluar malam dan suka main perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar keterangan dari Penggugat kalau mereka sering bertengkar sehingga sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi rumah orang tua Tergugat namun Tergugat tidak ada ditempat sehingga upaya tersebut tidak berhasil kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama serta mengambil pakaian dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2016, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui maupun memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menghadapi masalahnya dengan Tergugat serta menunggu Tergugat mau sadar dan bisa berubah namun upaya tersebut tidak

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat yang sampai saat ini tidak berubah;

2. **SAKS 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saya sedangkan Tergugat suami sah Penggugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Kolono pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan awalnya tinggal bersama di rumah kakak Ipar Penggugat di Desa Kolono kemudian pindah di rumah kakak Ipar Tergugat di Desa Puungkuelu namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa Kolono sedangkan Tergugat masih bersama orang tuanya di Desa Puungkuelu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun sekarang anak tersebut ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun baik dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena terjadil perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka keluar malam, suka main perempuan dan suka menggunakan Narkoba;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



- Bahwa saksi pernah mengetahui secara langsung Tergugat berhubungan dengan wanita idaman lain karena saksi pernah menghubungi wanita tersebut melalui Handpon dan wanita tersebut mengakuinya, kemudian setelah saksi menanyakan kepada Tergugat Tergugat juga mengakui kalau ia telah menjalin asmara dengan wanita tersebut namun menurut Tergugat wanita itu hanya pacar mainan saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun saksi mendengar keterangan dari Penggugat Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran pertama terjadi pada Bulan Januari tahun 2016 namun masih bisa diperbaiki mereka bisa akur dan berkumpul kembali kemudian pertengkaran kedua terjadi pada bulan Juni tahun 2017 sudah tidak bisa diperbaiki lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah merespon dengan baik sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang satu kali menemui Penggugat untuk memberi uang namun jumlahnya hanya sedikit yakni Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat pernah menasehati agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat dan mencari jalan keluar dengan baik masalah rumah tangganya sehingga bisa hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bungku yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan April 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dalam bentuk pil;
 - b. Tergugat sering keluar malam dan suka main perempuan;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Juli 2016 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yakni sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Nopember 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2014 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**SAKSI 1**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka keluar malam dan main perempuan, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (**SAKS 2**), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan peretengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka keluar malam dan main perempuan serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 24 Nopember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai kebiasaan suka keluar malam dan main perempuan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 dan pihak Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai kebiasaan Tergugat mempunyai kebiasaan suka keluar malam dan main perempuan yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat,

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sebagaimana

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Penggugat dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali dan Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Tergugat serta wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 361.000,00,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bungku pada hari **Rabu**, tanggal **26 Juli 2017** Masehi
bertepatan dengan tanggal **02 Dzulqa'idah 1438** Hijriyah oleh kami **Ibrahim
Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI.,
M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada
hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota
tersebut dan dengan dibantu oleh **Sugeng Effendi, S.H.** sebagai Panitera,
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI, M.H.

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Hakim Anggota

Massadi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Sugeng Efendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	270.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal.Putusan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)